

2022

RENSTRA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

TAHUN 2023 – 2026

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 - 2026.

Rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 – 2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, arah kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPAS Kabupaten Aceh Singkil yang telah disusun. Penyusunan Rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil mengacu kepada RPAS Kabupaten Aceh Singkil. Rencana strategis menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil selama 4 (empat) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Amin.

Singkil, Maret 2022

**Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Singkil,**



TAKHSYUR PAHLEVI, S.Hut., MM
Nip. 19760302 200112 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	ii.
BAB I	1.
BAB I	1.
1.1.	1.
1.2.	2.
1.3.	3.
1.4.	4.
BAB II	6.
2.1.	6.
2.2.	7.
2.3.	9.
2.4.	13.
BAB III	14.
3.1.	16.
3.2.	17.
3.3.	18.
3.4.	19.
BAB IV	21.
4.1.	21.
BAB V	25.
5.1.	25.
5.2.	25.
BAB VI	27.
5.1.	27.
BAB VII	28.
Kinerja Penyelenggaraan	28.
BAB VIII	29.
Penutup	29.
LAMPIRAN	- Program Kegiatan Renstra 2023 - 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perubahan politik yang terus bergulir sejak era reformasi yang menuntut transparansi Pemerintah serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik, membutuhkan suatu penyempurnaan Peraturan dibidang pemerintahan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan-perubahan sebagaimana tersebut diatas berdampak terhadap perubahan perencanaan strategis pembangunan yang mewajibkan untuk mengadopsi visi dan misi Kepala Daerah terpilih dari hasil pemilihan langsung masyarakat dan usulan-usulan masyarakat yang merupakan masukan didalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya tuntutan terhadap suatu perubahan, perencanaan strategis ini mengharuskan setiap Lembaga Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan kajian ulang terhadap perencanaan strategis, visi, misi, fungsi dan perannya dalam pelayanan publik.

Dalam kaitan tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil memiliki peranan yang penting akan pelaksanaan pembangunan melalui pemberian pelayanan yang prima terhadap masalah-masalah Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil dilandasi Dasar hukum :

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- (15) Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (16) Qanun Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- (17) Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022.
- (18) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Pembangunan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program dinas yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra SKPD akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama tentang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Singkil.

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil adalah merupakan acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2023 – 2026 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 – 2026 sebagai tolak ukur pertanggung jawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 – 2026 tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan, baik Dinas terkait maupun lembaga-lembaga lainnya. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan tugas pokok pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, tujuannya adalah untuk :

1. Menguraikan rencana kerja strategis, kebijakan program dan kegiatan teknis operasional sebagai wujud penjabaran dari visi, misi, dan tugas pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diserasikan dan

dikoordinasikan dengan kebijakan dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

2. Mengidentifikasi isi-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Mendukung koordinasi baik antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan masyarakat.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi antar Daerah, antar Lembaga, antar ruang dan antar waktu.
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
7. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 - 2026 :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
- 3.2. Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017-2022
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi
	5.2. Kebijakan
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	5.1. Program dan Kegiatan
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor 45 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas, fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas pokok, yaitu “melaksanakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai Peraturan Perundangan berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- d. Penyelenggaraan tugas pelayanan umum dilingkup dinas.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilingkup dinas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 45 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Adapun Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - (1) Subbag Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - (2) Subbag Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Penyiapan, Pembangunan dan Pemukiman Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
 - (1) Seksi Perencanaan Penyiapan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - (2) Seksi Pembangunan Pemukiman dan Kawasan transmigrasi;
 - (3) Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk;
4. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi :
 - (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kemitraan Kawasan Transmigrasi;
 - (2) Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Penyerasian Lingkungan;
 - (3) Seksi Pelayanan Hak Atas Tanah Transmigrasi;
5. Bidang Tenaga Kerja :
 - (1) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - (2) Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
 - (3) Seksi Hubungan Industri, Pengawasan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjumlah 33 orang, terdiri dari PNS 19 orang dan PTT/PHD 14 orang.

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2 (S.2)	3 orang	PNS 3 orang
2	Strata 1 (S.1)	24 orang	PNS 16 orang, PHD 8 orang
3	Diploma III (D.III)	1 orang	PNS 1 orang
4	Diploma II (D.II)	-	-
5	SMA/Sederajat	6 orang	PTT 6 orang
	Jumlah :	33 orang	

Tabel 2.2
Tingkat Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	3 orang	
2.	Golongan III	15 orang	
3.	Golongan II	1 orang	
4.	PTT (PHD)	14 orang	
	Jumlah :	33 orang	

2.2.2 Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan yaitu ;

- a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan daerah di bidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan;
- b. Menyusun Pedoman dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- c. Melaksanakan Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja;
- d. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum Kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;

- e. Menyelesaikan Perselisihan Industrial, Syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan Tenaga Kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- f. Mengalokasikan sumber daya Manusia Potensial di bidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan;
- g. Perencanaan dan pengendalian pembangunan Regional secara makro di bidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan;
- h. Menyelenggarakan Penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat dibidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan;
- i. Melaksanakan Pemberdayaan dan Pendampingan Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan;

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan tupoksi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang,
3. Perumusan Perencanaan Kebijaksanaan teknis dibidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayananan di bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan Institusi dan atau lembaga terkait lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil, Tahun 2023 - 2026 melalui strategi, kebijakan, program dan

kegiatan, hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan yang menjadi urusan wajib sesuai ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Singkil

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Urusan Transmigrasi																		
	1 Tingkat Perekonomian dan Keterampilan Warga Transmigrasi				0	0	3	3	3	0	0	1	1	1					
II.	Urusan Ketenaga Kerjaan																		
	1 Meningkatkan Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan				0	0	0	75	75	0	0	0	0	0					
	2 Meningkatkan Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan				100	70	70	70	70	0	0	0	0	70					
	3 Meningkatkan Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)				50	50	50	50	50	0	0	50	50	50					
	4 Meningkatkan Besaran Pekerja / Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek				50	50	50	50	50	0	0	50	50	50					
	5 Meningkatkan Pemeriksaan Perusahaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan				45	45	45	45	45	0	0	0	0	0					

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Singkil

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Urusan Transmigrasi																	
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	0	0	20.036.225	120.000.000	150.000.000	0	0	20.036.225	119.748.000	149.100.000							
Urusan Ketenaga Kerjaan																	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	0	0	0	0	44.400.000	0	0	0	0	44.400.000							
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	0	0	126.393.500	97.668.500	50.000.000	0	0	126.393.500	97.668.500	50.000.000							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang ada pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Perubahan dan perkembangan Peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun kedepan yang perlu disiapkan penggantinya;
3. Masih Kurangnya Staf administrasi PNS;
4. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS;
5. PNS yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan untuk meningkatkan kompetensi;
6. Banyaknya Lahan/ Bidang Lokasi Transmigrasi yang beralih fungsi dan pengalihan pemilik dari yang lama ke yang baru;
7. Banyaknya Pengangguran dan tenaga kerja yang belum terampil;
8. Banyaknya tenaga kerja dan pihak yang mempekerjakannya yang belum menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik;

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :

1. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada Aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional;
3. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;
4. System teknologi Informasi dan Komputerisasi yang mendukung pelayanan prima, cepat dan tepat;

5. Adanya kebijakan Pemerintah dalam bentuk anggaran untuk mengembangkan dan menatakelola demi kesejahteraan rakyat;
6. Adanya landadsan hukum dalam membina dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan *Pelayanan Prima*. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Pelayanan Prima* dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumberdaya aparatur Daerah selaku pelayan masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan Jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima di Daerah.

Dari analisis yang menjadi permasalahan di daerah adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan administrasi dan hak-hak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. Kemudian dari hasil analisis lingkungan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik dan yang menjadi kekuatan yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Analisis yang menjadi kelemahan daerah adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan yang menjadi peluang daerah adalah adanya political will secara nasional untuk memajukan Sumber Daya Manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan yang menjadi ancaman daerah adalah era globalisasi yang harus diikuti sesuai perkembangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai konsekwensi dalam mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil Identifikasi permasalahan tugas pokok fungsi dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi.

Dari indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi perhatian untuk 3 (Tiga) tahun kedepan dalam pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2023-2026 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 3 (tiga) tahun kedepan. Permasalahan yang dihadapi dan harus dilaksanakan adalah :

a. Lingkungan Internal :

Di dalam Menganalisis Lingkungan Internal Di harapkan agar dapat diketahui sedini mungkin adanya kekuatan ataupun kelemahan , Adapun analisisnya sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenght)

- a. Adanya Komitmen yang jelas dari Pimpinan yang Profesional Lembaga dan Pencapaian Tujuan Organisasi Di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan memadai yang dapat mendukung program pengembangan Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- c. Tersedianya Anggaran untuk membangun, menata kelola, melatih dan membina demi mencapai kesejahteraan rakyat.
- d. Tersedianya Sumber Daya Alam dan Lokasi Transmigrasi yang sudah pernah ada.
- e. Tersedianya Sumber Daya Alam yang dapat dijadikan Lahan Untuk membuka Lapangan Kerja.
- f. Tersedianya tenaga kerja yang terampil.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya.
- b. Belum Optimalnya Sarana Pendukung baik bidang ketransmigrasian maupun ketenagakerjaan.
- c. Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektoral terkait dalam rangka mendukung perluasan lapangan kerja.
- d. Rendahnya pengetahuan masyarakat baik bidang ketransmigrasian maupun ketenagakerjaan.

b. Lingkungan Eksternal

Dengan menganalisis lingkungan Eksternal diharapkan dapat diketahui sedini mungkin adanya ancaman peluang dengan analisa sebagai berikut:

1. Peluang.

- a. Adanya Peluang dan Kesempatan Kerja Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- b. Meningkatnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.

2. Ancaman.

- a. Hilangnya sebahagian lahan transmigrasi akibat masuknya Investor
- b. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
- c. Tingginya Pertumbuhan Angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya kesempatan Kerja Baru.
- d. Tingkat Pendidikan Relatif Rendah dan Ketrampilan kurang memadai bagi calon TKI.
- e. Kondisi geografis yang memungkinkan rentan terjadinya bencana alam.

3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rencana pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 – 2026 yang termuat dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil berakhir pada tahun 2022. Hal sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Restra.

Searah dengan pencapaian visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati tahun 2022 - 2026 yang akan dilaksanakan, maka tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil adalah:

1. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di bidang Ketramigrasian dan Ketenagakerjaan;
2. Menyusun Pedoman dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ketramigrasian dan Ketenaga Kerjaan;
3. Melaksanakan Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja;
4. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
5. Menyelesaikan Perselisihan Industrial, Syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
6. Mengalokasikan sumber daya Manusia Potensial di bidang Tansmigrasi Ketenagakerjaan;
7. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang Tansmigrasi dan Ketenagakerjaan;
8. Menyelenggarakan Penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat dibidang Tansmigrasi dan Ketenagakerjaan;
9. Melaksanakan Pemberdayaan dan Pendampingan Tansmigrasi dan Ketenagakerjaan;

3.3.1. Faktor – faktor Penghambat dan Pendorong berdasarkan Identifikasi.

a. Faktor Penghambat.

Adapun faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2023 - 2026 adalah;

1. Penempatan Aparatur yang tidak sesuai dengan kualifikasi Pendidikan;
2. Masih banyaknya PNS yang kurang Disiplin;
3. Kualitas SDM Apartur yang belum memadai
4. Masih kuarangnya ketersediaan Anggaran dalam program pelaksanaan program kegiatan;
5. Sarana dan Prasarana penunjang aparatur dan pelatihan tenaga kerja belum memadai;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana dasar kawasan transmigrasi;

7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigrasi belum optimal;

b. Faktor Pendorong.

Sementara Faktor Pendorong dalam pencapaian misi dan visi bupati dan wakil bupati tahun 2018 -2022 adalah:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan kepada Aparatur PNS.
2. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan.
3. Sistem teknologi inforasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan prima, cepat dan tepat.
4. Adanya potensi penyerapan tenaga kerja.
5. Adanya potensi produk unggulan daerah melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat transmigrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global yang saat ini sedang terjadi. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Kondisi Kabupaten Aceh Singkil saat ini diharapkan bisa menjadi lebih baik dengan meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan. Dengan memperhatikan isi-isu dan permasalahan pembangunan yang saat ini dihadapi diharapkan kualitas hasil perencanaan menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isi-isu dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2018-2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan tingkat provinsi dan nasional, bahkan permasalahan global. Mengingat saat ini kita sedang berada di era dunia tanpa batas. Secara umum isu dan permasalahan yang saat ini adalah penurunan angka kemiskinan, ketenagakerjaan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan produksi pertanian, inventaris dan daya saing perekonomian, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan masyarakat, penanggulangan bencana serta peningkatan infrastruktur.

Ada pun isu-isu yang cukup strategis untuk diangkat adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja baik dalam penguasaan teknologi informasi maupun perencanaan serta pelayanan;
2. Meningkatkan Perluasan lapangan kerja;
3. Meningkatkan Kualitas daya saing calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Peningkatan Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
5. Peningkatan Sistem informasi ketenagakerjaan;
6. Pengaturan regulasi tentang ketenagakerjaan;
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigrasi;
8. Peningkatan Fasilitas sarana dasar pada lokasi transmigrasi;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil.

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dimasa yang akan datang dengan menggambarkan isu-isu strategis, pengarah terhadap perumusan sasaran kebijakan, program dan pola tindakan dalam rangka merealisasikan misi.

Perumusan tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi suatu lembaga, menggambarkan arah strategis terhadap perbaikan yang ingin diciptakan, mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga dan dapat diwujudkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun.

Bertolak dari misi diatas, tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelesaian yang responsive terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan;
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan

4.1.2. Sasaran.

Sasaran adalah apa yang telah diprogram kan sesuai dengan apa yang telah direncanakan (tidak menyimpang dari jalur). Adapun yang menjadi sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peluang Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya Wilayah Transmigrasi yang Menuju Mandiri;

4.1.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil, berupaya membenahi kelemahan dan kendala yang selama ini dihadapi. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diharapkan mampu menjadi SKPD yang menjadi ujung tombak untuk mengarahkan jalannya Pembangunan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar SKPD dan menjalin kerjasama dalam penyusunan setiap rencana kegiatan. Dengan demikian akan terjadi sinkronisasi program dan kegiatan.

Penambahan jumlah aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang saat ini dirasakan masih sangat kurang, harus segera mendapat perhatian, Jumlah PNS terutama staf Administrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja belum ada. Bila diambil rata-rata, Staf PNS yang dibutuhkan pada setiap bidang di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Aceh Singkil sebanyak 3 Orang PNS. Penambahan jumlah aparatur ini diharapkan dari berbagai disiplin ilmu sesuai bidang dan sub bidang yang ada sehingga diharapkan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mampu menganalisis dan mengoreksi setiap usulan rencana program dan kegiatan yang diajukan SKPD.

Faktor lain yang harus segera dibenahi adalah Pengembangan sumber daya aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk peningkatan profesionalismenya, Kualitas aparatur ini dirasakan penting mengingat kondisi daerah yang terus berkembang menuntut kemampuan yang tinggi untuk mencermati setiap perkembangan yang terjadi. Dengan demikian setiap individu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil diharapkan mampu “ menjawab” semua tantangan dimaksud.

Dalam perencanaan, tersedianya data yang valid merupakan faktor penting. Perencanaan harus memperhitungkan kondisi yang terkini, faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi, kondisi yang diharapkan untuk masa yang akan datang.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, memberikan peluang untuk memanfaatkan fasilitas ini dalam rangka penyediaan data dasar yang akan mempermudah dalam menentukan dan mengontrol kegiatan pembangunan. Data dasar ini tersedia dengan sistem komputerisasi yang diharapkan akan lebih memudahkan dalam hal

mengakses data. Basis data tersebut terhimpun dalam suatu software sistem informasi yang mampu memprestasikan data yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.

Faktor lain yang diharapkan mampu menjadi keberhasilan bagi perencanaan pembangunan adalah penelitian potensi daerah. Setiap daerah memiliki potensi yang bisa dijadikan andalan dalam pembangunan. Potensi daerah telah diteliti baik dari segi positif dan negatifnya dan bila ternyata layak dikembangkan, potensi ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam upaya memajukan daerah baik dari sisi ekonomi maupun dari segi sisi budaya.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Singkil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja						
				2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Periode		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Misi 4 : Menciptakan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Kerakyatan										
1.	Mewujudkan struktur ekonomi yang handal berdasarkan economic base serta ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan	1.	Meningkatnya Wilayah Transmigrasi Yang Menuju Mandiri		Persentase Daerah Transmigrasi Mandiri	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43
Misi 7 : Menciptakan Penyelesaian yang Responsif terhadap Permasalahan Sosial dan Kemasyarakatan										
1.	Mewujudkan Penyelesaian yang Responsif terhadap Permasalahan Sosial dan Kemasyarakatan	1.	Meningkatnya Peluang Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	1.	Persentase Angka Pastisipasi Angkatan Kerja	57,23	59,68	62,25	64,92	67,70
				2.	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Tenaga Kerja	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan tata cara untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik dan fokus serta terpadu terhadap upaya-upaya pencapaian visi, misi dan tujuan dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2024, ditetapkan strategi dan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Aceh Singkil. Penetapan strategi dan arah kebijakan umum pembangunan ini diperlukan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Singkil dan menentukan dan membuat program prioritas untuk periode 4 (empat) tahun ke depan dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026.

Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2023 – 2026 termuat dalam Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026. Dalam rancangan tersebut tidak memuat visi dan isi Kepala Daerah, karena jabatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil berakhir pada tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Fasilitas Dasar dan Fasilitas Pendukung di Wilayah Transmigrasi;
2. Perluasan Lapangan Kerja dan Jaminan Tenaga Kerja;

5.2. Arah Kebijakan.

Arah Kebijakan yang ditetapkan pada perencanaan Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Singkil tahun 2023-2026 mengacu pada RPAS 2023-2026 :
“ Menuju Aceh Singkil Berdaya Saing”

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang/jasa.

Agar tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan program, maka harus didukung adanya kegiatan.

Penyusunan rencana program dalam pencapaian program pembangunan daerah melihat perhitungan kemampuan kapasitas riil keuangan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk dilaksanakan dalam periode 2023 – 2026. Proses pendanaan ini memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 - 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut : (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 5 tahun Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017 - 2022 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi objektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMK

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase daerah transmigrasi yang mandiri	21,43%	21,43%	21,43%	21,43%	21,43%	21,43%	21,43%
2	Persentase Angka Partidipasi Angkatan Kerja	54,87%	57,23%	59,68%	62,25%	64,92%	67,70%	67,70%
3	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%

BAB VIII

PENUTUP

Langkah-langkah kongkrit yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) adalah untuk mewujudkan visi dan misi sekaligus merupakan jawaban atas tuntutan yang diinginkan didalam penanganan penyelesaian masalah-masalah Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.

Untuk terlaksananya langkah-langkah kongkrit yang konsisten, maka komitmen Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan adalah mentaati peraturan yang berlaku dan berperan aktif bersama stake holder untuk meningkatkan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil.

Evaluasi kinerja diadakan secara harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk memberikan masukan yang kongkrit atas capaian kinerja aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil, sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dikendalikan dan diarahkan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai visi dan misi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil untuk tahun 2017-2022, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas oleh seluruh aparatur di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil dan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengisi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

Singkil Utara, Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL


TAKHSYUR PAHLEVI, S.Hut., MM
Np. 19760302 200112 1 004

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan				Persentase Angka Kemiskinan	20,36 %	18,00 %		17,50 %		17,00 %		16,00 %		0 %		16,00 %			
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	N/A %	6,8 %		6,6 %		6,5 %		6,0 %		0 %		6,0 %			
	Menurunnya Angka Pengangguran			Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A %	6,8 %		6,6 %		6,5 %		6,0 %		0 %		6,0 %			
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 %	70 %	75,000,000	75 %	75,000,000	80 %	75,000,000	85 %	75,000,000	0 %	0	85 %	0		
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Data Proyeksi Tenaga Kerja	0 %	70 %	75,000,000	75 %	75,000,000	80 %	75,000,000	85 %	75,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga Kerja yang memiliki Keterampilan Kerja	0 %	70 %	80,000,000	75 %	134,951,501	80 %	132,581,938	85 %	100,000,000	0 %	0	85 %	0		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Kualitas Keterampilan bagi Pencari Kerja	0 %	70 %	60,000,000	75 %	60,000,000	80 %	60,000,000	85 %	60,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	0 %	70 %	20,000,000	75 %	20,000,000	80 %	20,000,000	85 %	20,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pengembangan pasar kerja	0 %	85 %	75,000,000	95 %	75,000,000	95 %	75,000,000	95 %	75,000,000	0 %	0	95 %	0		
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Antar kerja	0 %	70 %	75,000,000	75 %	75,000,000	80 %	75,000,000	85 %	75,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Peningkatan Informasi dan Perlindungan Tenaga Kerja	0 %	85 %	44,811,500	95 %	75,000,000	95 %	80,000,000	95 %	100,000,000	0 %	0	95 %	0		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0 %	70 %	10,000,000	75 %	10,000,000	80 %	10,000,000	85 %	10,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0 %	70 %	34,811,500	75 %	34,811,500	80 %	34,811,500	85 %	34,811,500	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya Kemandirian Desa			Indeks Desa Membangun (IDM)	N/A indeks	N/A indeks		N/A indeks		N/A indeks		N/A indeks		0 indeks		N/A indeks			
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Realisasi Kemandirian Kawasan Transmigrasi	0 %	70 %	110,982,108	75 %	110,982,108	80 %	110,982,108	85 %	110,982,108	0 %	0	85 %	0		
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Realisasi Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	0 %	70 %	30,000,000	75 %	30,000,000	80 %	30,000,000	85 %	30,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Realisasi KawasanTransmigrasi yang Dikembangkan	0 %	70 %	429,646,886	75 %	380,533,425	85 %	386,115,363	90 %	405,115,363	0 %	0	90 %	0		
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Realisasi Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan	0 %	70 %	40,000,000	75 %	40,000,000	80 %	40,000,000	85 %	40,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Menjadikan Birokrasi lebih adaptif cepat dalam melayani dan tepat dalam mengambil keputusan				Indek Reformasi Birokrasi	49,95 Indeks	60 Indeks		65 Indeks		68 Indeks		70 Indeks		0 Indeks		70 Indeks			

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,28 Skor	3,30 Skor		3,34 Skor		3,36 Skor		3,40 Skor		0 Skor		3,40 Skor			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	0 %	80 %	1,652,995,475	85 %	1,653,995,475	90 %	1,658,995,475	95 %	1,668,995,475	0 %	0	95 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	0 %	70 %	10,000,000	75 %	10,000,000	80 %	10,000,000	85 %	10,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi keuangan SKPK	0 %	70 %	1,243,171,311	75 %	1,243,171,311	80 %	1,357,779,789	85 %	1,430,925,455	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPK	0 %	70 %	20,000,000	75 %	20,000,000	80 %	20,000,000	85 %	20,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPK	0 %	70 %	300,000,000	75 %	352,026,540	80 %	410,000,000	85 %	470,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah dalam menunjang urusan pemerintah daerah	0 %	70 %	210,000,000	75 %	210,000,000	80 %	150,000,000	85 %	150,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 %	70 %	246,453,158	75 %	246,453,158	80 %	246,453,158	85 %	246,453,158	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang dipelihara	0 %	70 %	64,000,000	75 %	64,000,000	80 %	64,000,000	85 %	64,000,000	0 %	0	85 %	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	